



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nova Amu binti Andi Amu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 November 1973, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :

Loveyta Putri binti Charles R. Yantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon II;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 171/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama:

Loveyta Putri binti Charles R. Yantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 1991, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon I;

Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Februari 2000, umur 22 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon II;

Moh. Lingga Putra Chris Yantu bin Charles R. Yantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Maret 2002, umur 20 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. H. Hasan Abas Nusi, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon III;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-31012020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 31 Januari 2020, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Nova Amu binti Andi Amu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/23/II/2007 tanggal 26 Februari 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : Loveyta Putri binti Charles R. Yantu; Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu; Moh. Lingga Putra Chris Yantu bin Charles R. Yantu; Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu; Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu;
2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu hanya menikah satu kali yaitu dengan Nova Amu binti Andi Amu dan selama itu pula Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu tetap beragama Islam;
3. Bahwa kedua orangtua dari Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu adalah; Nova Amu binti Andi Amu (Isteri Almarhum); Loveyta Putri binti Charles R. Yantu (Anak Perempuan Almarhum); Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum); Moh. Lingga Putra Chris Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum); Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum); Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan Pemohon (Nova Amu binti Andi Amu) sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 2009, umur 12 tahun dan Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 November 2014, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Charles R Yantu bin Farid Yantu adalah;
Nova Amu binti Andi Amu (Isteri Almarhum);
Loveyta Putri binti Charles R. Yantu (Anak Perempuan Almarhum);
Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum);
Moh. Lingga Putra Chris Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum);
Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum);
Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Nova Amu binti Andi Amu sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama Moh. Abil Akbar Putra

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 2009, umur 12 tahun dan Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 November 2014, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Charles R. Yantu yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Tomulabutao Selatan, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Charles R Yantu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Abil Akbar Putra Rizoy Yantu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Malka Putra Firdaus Yantu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 Neni Triyana Paputungan bin Engkun Paputungan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;
- Bahwa Almarhum Charles R. Yantu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Charles R Yantu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum dan segala urusan penyelesaian harta warisan Almarhum Charles R. Yantu dan keperluan hukum lainnya.
- Bahwa Nova Amu adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan maupun narkoba;

Saksi 2 Cisca Vovira Yantu binti Farid Yantu, umur 36 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;
- - Bahwa Almarhum Charles R. Yantu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Gorontalo karena sakit;
- - Bahwa kematian Almarhum Charles R Yantu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- - Bahwa ayah kandung Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum dan segala urusan penyelesaian harta warisan Almarhum Charles R. Yantu dan keperluan hukum lainnya.

- - Bahwa Nova Amu adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan maupun narkoba;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Charles R. Yantu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung dari Charles R. Yantu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari dari pewaris, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Charles R. Yantu dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Charles R. Yantu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo, karena karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;
- Bahwa Almarhum Charles R. Yantu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Charles R. Yantu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum dan segala urusan penyelesaian harta warisan Almarhum Charles R. Yantu dan keperluan hukum lainnya.
- Bahwa Nova Amu adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan maupun narkoba;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Charles R. Yantu bin Farid Yantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Charles R Yantu bin Farid Yantu adalah;
 - 2.1. Nova Amu binti Andi Amu (Isteri);
 - 2.2. Loveyta Putri binti Charles R. Yantu (Anak Perempuan);
 - 2.3. Moh. Galang Putra Valentino Jantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki);
 - 2.4. Moh. Lingga Putra Chris Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki);
- 2.6. Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu (Anak Laki-laki);
- 3 Mengangkat Nova Amu binti Andi Amu sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Moh. Abil Akbar Putra Rizki Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 2009, umur 12 tahun dan Moh. Malka Putra Firdaus Yantu bin Charles R. Yantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 November 2014, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2022/PA.Gtlo